



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 207 /TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN KEEMPAT STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KECAMATAN TAMBAK, KECAMATAN SUMPIUH, KECAMATAN
KEMRANJEN, KECAMATAN AJIBARANG, KECAMATAN CILONGOK, KECAMATAN
GUMELAR, KECAMATAN PEKUNCEN, KECAMATAN PURWOJATI, KECAMATAN
WANGON, KECAMATAN LUMBIR, KECAMATAN PATIKRAJA DAN
KECAMATAN SOKARAJA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Bencana Banjir dan
Tanah Longsor di sebagian wilayah Kabupaten Banyumas
telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir
dan Tanah Longsor di Kecamatan Tambak, Kecamatan
Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Ajibarang,
Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan
Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Wangon,
Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja dan Kecamatan
Sokaraja terhitung mulai tanggal 02 Maret 2022 sampai
dengan tanggal 31 Maret 2022 melalui Keputusan Bupati
Banyumas Nomor 360/166/Tahun 2022 tentang
Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana
Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Tambak,
Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan
Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar,
Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan
Wangon, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja dan
Kecamatan Sokaraja;

- b. bahwa sampai dengan batas waktu akhir status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor masih memerlukan waktu untuk melaksanakan penanganan darurat dan berdasarkan kajian cuaca Pusat Stasiun Klimatologi Semarang tentang kondisi cuaca bulan Maret-April 2022 merupakan periode peralihan musim, salah satu ciri umum kejadian cuaca saat peralihan musim adalah adanya perubahan kondisi cuaca yang relatif lebih cepat atau cuaca ekstrim, diperkirakan akan menimbulkan curah hujan dengan intensitas lebat yang disertai angin kencang yang berpotensi akan menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja dan Kecamatan Sokaraja;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbr, Kecamatan Patikraja dan Kecamatan Sokaraja terhitung sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022.
- KEDUA : Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana diktum KESATU menggunakan dana Belanja Tidak Terduga.
- KETIGA : Masa berlaku Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 APR 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN